



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Jend.Sudirman No.27-29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI

NOMOR : 800/04/KKPOL-BKT/I/2018

TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BUKITTINGGI,

- Menimbang : 1. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
2. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan PanitiaPenerima Hasil Pekerjaan;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Panitia Penerima Hasil Pekerjaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;
15. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Pejabat yang ditunjuk sebagaimana yang dimaksud diktum Kesatu adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : a. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok dan kewenangan :
1. melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak (mencakup kesesuaian jenis, spesifikasi teknis, jumlah, waktu, tempat, fungsi dan/atau ketentuan lainnya);
 2. menerima hasil Pengadaan Barang/Jasa setelah melalui pemeriksaan/ pengujian; dan
 3. membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- b. Dalam hal pemeriksaan Barang/Jasa memerlukan keahlian teknis khusus, dapat dibentuk tim/tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Penerima Hasil Pekerjaan yang ditetapkan oleh PA/KPA.
- c. Dalam hal pengadaan Jasa Konsultansi, pemeriksaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3, dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pengguna Jasa Konsultansi yang bersangkutan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Panitia Penerima Hasil Pekerjaan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bukittinggi Tahun 2018.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada tanggal : 8 Januari 2018

**KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**


Drs. ALDIASNUR, M.Si.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Walikota Bukittinggi
2. Bapak Ketua DPRD Kota Bukittinggi
3. Bapak Inspektur Kota Bukittinggi
4. Bapak Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Bukittinggi
5. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kota Bukittinggi
6. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Bukittinggi
Nomor : 800/04/KKPol-BKT/1/2018
Tanggal : 8 Januari 2018
Tentang : Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Pada Kantor
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

**NAMA PANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PADA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	INSTANSI
1.	SUSI WAHYUNI, SE NIP. 198306102009012002	Ketua merangkap Anggota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
2.	REPINDO NIP. 196601231989031005	Sekretaris merangkap Anggota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi
3.	RAHMAD FAUZI HUTASUHUT, S. STP NIP. 199204072016091001	Anggota	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi

**KEPALA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BUKITTINGGI**

Drs. ALDIASNUR, M.Si.